



PUTUSAN

Nomor : 190 /Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut:
Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut:
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 4 Juni 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 190/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 4 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 22 April 1982, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/IV/1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 22 April 1982;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di Kecamatan Segah selama 5 tahun kemudian pindah ke Kampung Bangun Bebanir hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :



1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 25 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun antara tahun 2009 –rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan terjadi pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa sebab terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berjudi, Tergugat juga tidak terbuka dalam hal keuangan atau penghasilan, sejak menikah hingga sekarang Penggugat tidak pernah mengetahui seberapa besar gaji yang diterima Tergugat;
 - Bahwa apabila Penggugat meminta uang untuk belanja keperluan rumah tangga, Tergugat selalu marah-marah, itupun hanya diberi antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) – Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada 10 hari yang lalu atau pada tanggal 25 Mei 2012, dikarenakan di rumah tidak ada gula sedangkan Tergugat ingin minum teh sehingga menimbulkan pertengkaran dan dari pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat satu rumah, namun sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul intim sebagaimana layaknya suami isteri (pisah ranjang);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag., sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Mei 2012 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1 dan poin 2 gugatan Penggugat benar, setelah menikah tinggal di Kecamatan Segah lebih kurang 5 tahun dan sekarang tinggal di Bangun Bebanir;
- Bahwa poin 3 benar, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa benar, sejak tahun 2009 hingga sekarang Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa benar, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering main judi dan Penggugat tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;
- Bahwa poin 6 benar, Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000,-;
- Bahwa poin 7 benar, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan dengan kekerasan, seperti memukul Penggugat;
- Bahwa poin 8 benar, terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 25 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara tidak ada gula;
- Bahwa poin 9 benar, antara Tergugat dan Penggugat meskipun masih satu rumah namun sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 2 tahun;



- bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bila Penggugat bercerai ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/IV/1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, tertanggal 22 April 1982, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah didaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat mengajukan satu orang saksi, bernama Saksi I Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar, saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bangun Bebanir;
- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, namun menurut informasi warga sekitar bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, namun Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi;
- bahwa benar, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- bahwa saksi pernah menasehati kepada Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, sedangkan satu saksi bukan saksi dan perkara ini tidak sepenuhnya tidak terbukti, oleh karena itu untuk memenuhi beban pembuktian Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir (tambahan), sebagaimana dalam putusan sela yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

1. Sebelum memutus pokok perkara;
 - . Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir (sumpah pelengkap) dalam persidangan yang berbunyi :
Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi' Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil dalam gugatan saya dan apa yang saya kemukakan dimuka persidangan adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya;
 - . Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas Putusan Sela tersebut Penggugat menyatakan sanggup dan melaksanakan sumpah supletoir (tambahan) tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 73 ayat Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihat dalam persidangan maupun melalui Hakim Mediator, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. yang telah melakukan mediasi pada tanggal 26 Juni 2012, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan



mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa sejak antara tahun 2009 –rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan atau penghasilan, dan bila Penggugat meminta uang untuk belanja Tergugat selalu marah-marah, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat, dan terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 25 Mei 2012 dikarenakan Tergugat minta dibuatkan minuman teh namun gulanya habis sehingga terjadi pertengkaran dan dari pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat, dan sekarang walaupun masih satu rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan seorang saksi bernama Saksi I Penggugat menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang telah diajukan Penggugat hanya satu, maka bukti saksi tersebut hanyalah bukti awal serta belum memenuhi standar batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengangkat sumpah supletoir, maka keterangan seorang saksi Penggugat dan ditambah dengan sumpah supletoir Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 182 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat serta sumpah supletoir dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan masalah ekonomi yakni Tergugat



tidak terbuka terhadap keuangannya
(penghasilan);

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang selama 2 tahun lebih;
- bahwa saksi Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali, terlebih dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai dan tidak mau untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi pertimbangan pokok adalah hakikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri yang sudah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya “ikatan lahir dan bathin”, apabila unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia karena tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا
طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gunung Tabur dan Sambaliung untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 Masehi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h

Rp. 411.000

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)